

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN  
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PADA KELUARGA TKI DI  
DESA TRESNOREJO, KECAMATAN PETANAHAN,  
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2012**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :  
DWI SURATNO  
NIM : 09350054**

**PEMBIMBING :**

**Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.S.I**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Keluarga adalah lembaga sosial terkecil dalam masyarakat, keharmonisan keluarga dapat terwujud jika unsur-unsur pembentukan keluarga harmonis itu terpenuhi dengan baik. Islam adalah agama yang senantiasa memuliakan umatnya, sehingga keluarga mempunyai peran penting dalam masyarakat. Islam memandang perkawinan sebagai satu cita-cita yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi ia merupakan kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.

Fenomena suami atau istri bekerja di luar negeri sebagai TKI bukanlah fenomena baru bagi masyarakat Desa Tresnorejo. Faktor yang mendorong suami atau isteri bekerja sebagai TKI adalah ingin meningkatkan kesejahteraan dalam rumah tangga serta merubah hidup. Hal ini disebabkan penghasilan warga di Desa Tresnorejo untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga masih kurang, hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan usaha membuat tudung (caping yang terbuat dari anyaman bambu). Hal tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi peneliti untuk menelitinya, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI.

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*. Sampel penelitian ini adalah keluarga yang suami atau isteri bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *purposive random sampling* yaitu, suatu teknik pengambilan sampel yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan waktu, biaya serta tenaga. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan kepustakaan. Analisis menggunakan *metode kualitatif* dengan kerangka *berfikir induktif* dan *deduktif*, meliputi analisis hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI.

Hasil penelitian ini adalah bahwa: Hukum Islam mewajibkan suami untuk menafkahi isteri dan keluarganya, dari mulai sandang, pangan dan papan. Hukum Islam tidak melarang, isterinya membantu bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Atas dasar isterinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah isteri kepada suami. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI sesuai dengan hukum Islam, karena antara *mad{arat* dan *maslah}ah* itu seimbang. Walaupun hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif yaitu kebutuhan biologis suami isteri tidak dapat terpenuhi dengan baik. Dalam melampiaskan hasrat seksualnya responden hanya melakukan sendiri dengan cara onani/masturbasi. Hukum onani/masturbasi adalah haram, tetapi apabila nafsu seksual seorang berlebih, dan jika tidak disalurkan dengan jalan beronani/masturbasi kemungkinan besar ia akan terjerumus ke dalam perzinahan, maka pada saat yang demikian beronani atau masturbasi diperbolehkan. Ketentuan ini berlaku setelah orang tersebut melakukan kiat-kiat menahan diri dari gejolak seksual. Sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqh* ” “*mengambil kerusakan yang paling ringan*”.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada  
**Yth Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Dwi Suratno  
NIM : 09350054

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Rabiul Awal 1434 H  
5 Februari 2013 M

**Pembimbing**

**Dra. Hj. ERMI SUHASTI, M.S.I.**  
**NIP. 19620908 198903 2 006**

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**Nomor: UIN.02/K. AS-SKR/Pp.009/317/2013**

Skripsi dengan judul:


**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PADA KELUARGA TKI DI DESA TRESNOREJO, KECAMATAN PETANAHAN, KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2011-2012”.**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Dwi Suratno  
Nim : 09350054  
Telah dimunaqasahkan pada : 11 Februari 2013  
Nilai Munaqasah : A-


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASAH**  
**Ketua Sidang**




**Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. Si.**  
**NIP. 19620908 198903 2 006**

**Penguji I**



**Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.**  
**NIP. 19660801 199303 1002**

**Penguji II**



**Dr. Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.**  
**NIP. 19730708 200003 1 003**

Yogyakarta, 11 Februari 2013.  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



**Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D**  
**NIP. 19711207 199503 1 002**

## **MOTTO**

*Berprilakulah selayaknya manusia yang mulia, pikirkanlah sebelum melakukan perbuatan yang dilarang Allah.*

*Cintai sesama karena kita sama-sama saudara, nikah lah wanita-wanita yang kamu cintai untuk menjaga kesucian, kehormatan dan terjaga dari kemaksiatan.*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah, Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati  
Kupersembahkan dan kuhadiahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah  
memberi arti dalam perjalanan hidupku.*

*Kupersembahkan karya ini kepada :  
Orang Tuaku dan Keluargaku, serta masyarakat Desa Tresnorejo pada  
umumnya, yang telah memberi makna hidup selama ini baik keadaan senang  
maupun sedih,  
serta curahan kasih  
suci dan gembira dalam mencari kebenaran.  
kakak dan adik-adikku kalianlah semangat hidupku dalam berprestasi,  
Dea Rifki Rahmadhani yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini  
dan teman-teman AS 2009 yang telah mengisi waktu disetiap harinya ketika di  
kampus serta  
almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد:

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia. Hanya kepada Allah kami berlindung dan memohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya.

Peneliti merasa bersyukur yang tiada terhingga kepada Allah SWT. Yang telah memberikan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini merupakan hasil pemikiran maksimal dari peneliti, akan tetapi peneliti menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri peneliti, sehingga peneliti yakin bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik, koreksi, dan juga saran yang konstruktif dari semua pihak sangat peneliti harapkan.

Keberhasilan yang peneliti peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy'ary, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S. Ag, M. Ag., dan Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag., masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama peneliti belajar di Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M. Si., selaku pembimbing yang dengan sabar telah menunggu, membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran dalam penelitian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, terimakasih ilmu dan doa yang telah mengalir kepada say
7. Segenap masyarakat Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, khususnya pada keluarga TKI yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu (Hadi Warsito dan Rasmi) yang tak pernah surut mengalirkan doa dan ridhonya untuk anak-anaknya.

9. Kakak dan Adiku tersayang (Mba Sri Wahyuningsih, Mas Imam Sujarwo, Adiku Siti Nur Hidayah serta Waskito Kucoro Jati) yang telah mewarnai kehidupanku sampai saat ini.
10. Dea Rifki Rahma Dhani yang telah memberi semangat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman semuanya, komunitas AS angkatan '09, Tim Futsal AS United, tidak ketinggalan teman-teman kost di Ambarkusumo 280 A yang telah menemani peneliti selama empat tahun ini.
12. Semuanya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Terimakasih atas semua yang telah diberikan kepada saya, mohon maaf tidak bisa memberikan imbalan yang sepadan hanya sebatas do'a "*Jaza>kumullahu Ahsanaljaza>*". Ami>n.

Semoga pembaca dapat memberikan kritik dan masukan yang insya Allah akan peneliti terima dengan sangat senang hati demi terwujudnya hasil yang lebih baik, Peneliti berharap semoga skripsi ini meskipun jauh dari sebuah kesempurnaan tetapi bisa bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan pembaca secara umum. Ami>n..

Yogyakarta, 20 Maulud 1434 H  
3 Januari 2013

Peneliti,

**DWI SURATNO**  
**09350054**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

متعددين	ditulis	muta‘aqqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

**C. Tā' marbut}ah di akhir kata.**

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fit}ri

**D. Vokal Pendek**

—	Fath}ah	ditulis	A
ضَرَبَ		ditulis	d}araba
—	Kasrah	ditulis	i
فَهِمَ		ditulis	fahima
—	D{ammah	ditulis	u
كُتِبَ		ditulis	kutiba

### E. Vokal Panjang:

1	fath}ah + alif	Ditulis	Â
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
2	fath}ah + alifmaqṣūr	Ditulis	Ā
	يسعي	Ditulis	yas'ā
3	kasrah + yamati	Ditulis	Ī
	مجيد	Ditulis	Majīd
4	d}ammah + waumati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	Furūd}

### F. Vokal Rangkap:

1	fath}ah + yāmāti	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	fath}ah + waumati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

### G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

الانتم	Ditulis	a'antum
اعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن	<b>Ditulis</b>	Al-Qur'ān
القياس	<b>Ditulis</b>	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	<b>Ditulis</b>	Asy-Syams
السماء	<b>Ditulis</b>	As-Samā'

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	<b>ditulis</b>	Zawi al-Furūd }
اهل السنة	<b>ditulis</b>	Ahl as-Sunnah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSELITATUR ARAB-LATIN.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah pustaka.....	11
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI**

A. Keluarga Sakinah .....	26
1. Pengertian Keluarga Sakinah .....	26
2. Problematika keluarga sakinah.....	37
3. Upaya Membentuk Keluarga Sakinah .....	42
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	49
1. Hak Bersama Suami Istri .....	50
2. Kewajiban Suami dan Hak Istri.....	53

3. Kewajiban Istri dan Hak Suami.....	59
<b>BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG DESA TRESNOREJO DAN PROBLEM KELUARGA YANG BEKERJA SEBAGAI TKI</b>	
A. Gambaran Masyarakat Desa Tresnorejo.....	63
1. Kondisi Geografis.....	63
2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	64
3. Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan .....	66
B. Problematika dan Akibat Keluarga Bekerja sebagai TKI Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri ...	70
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Suami atau Isteri Bekerja di Luar Negeri sebagai TKI.....	70
2. Profil Suami atau Isteri Pada Keluarga TKI.....	76
3. Akibat Suami atau Isteri Bekerja sebagai TKI Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	84
<b>BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PADA KELUARGA TKI DI DESA TRESNOREJO KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN.....</b>	94
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran-saran .....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	108

**LAMPIRAN-LAMPIRAN :**

- **DAFTAR TERJEMAH**
- **BIOGRAFI ULAMA / TOKOH**
- **PEDOMAN WAWANCARA**
- **SURAT IZIN PENELITIAN**
- **SURAT BUKTI WAWANCARA**
- **CURRICULUM VITAE**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I</b>	<b>Jumlah Penduduk Desa Tresnorejo.....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel II</b>	<b>Mata Pencaharian.....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel III</b>	<b>Jumlah TKI Desa Tresnorejo.....</b>	<b>65</b>
<b>Tabel IV</b>	<b>Pemeluk Agama .....</b>	<b>66</b>
<b>Tabel V</b>	<b>Tingkat Pendidikan .....</b>	<b>68</b>
<b>Tabel VI</b>	<b>Sarana Pendidikan.....</b>	<b>69</b>
<b>Tabel VII</b>	<b>Acara Pengajian Rutin .....</b>	<b>70</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>1</sup>Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau rohani, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rokhani juga mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keluarga yang bahagia.<sup>2</sup>

Pengalaman hidup juga mengajarkan betapa bervariasinya perjalanan keluarga yang telah didirikan oleh sepasang muda-mudi atas dasar cinta-mencintai, kasih mengasahi serta seterusnya, ternyata banyak dijumpai goncang dan bahkan hancur lebur didalam perjalanannya. Walaupun usia perkawinannya masih terasa singkat, hanya semusim bunga atau hanya seumur jagung.<sup>3</sup>Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan isteri melalui jenjang pernikahan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerja

---

<sup>1</sup>Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat* (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1967), hlm. 122.

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 3.

sama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani, membesarkan dan mendidik anak-anak yang bakal lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar dari pihak isteri.<sup>4</sup> Allah SWT menjadikan perkawinan yang diatur menurut syari'at Islam sebagai penghormatan dan penghargaan yang tinggi terhadap harga diri, yang diberikan oleh Islam khusus untuk manusia di antara makhluk-makhluk lainnya.<sup>5</sup>

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Ada keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana diisyaratkan Allah SWT dalam Al-Qur'an :

ومن آيته ان خلقكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة  
ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>6</sup>

Ada tiga kata kunci yang disampaikan Allah SWT dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah (as-sakinah)*, *mawaddah (al-mawaddah)*, dan *rahmat (ar-rahmah)*.

---

<sup>4</sup> Fuad Kauma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Pegangan bagi Suami isteri Baru menikah, (Banjarnegara : Mitra Pustaka, 1996), hlm. 3.

<sup>5</sup> Mahmud Al-Shabagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 23.

<sup>6</sup> Ar-Ru>m (30) : 21.

Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan. Masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Suasana *as-sakinah* tersebut akan menyebabkan rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Sifat sakinah adalah lahir-bathin, luar-dalam, fisik-material. Sakinah bukan berarti isteri di atas penderitaan suami, bukan sakinah suami di atas penderitaan isteri, bukan sakinah orang tua di atas penderitaan anak, bukan sakinah anak di atas penderitaan orang tua.<sup>7</sup>

Allah memberikan bimbingan kepada manusia untuk dapat membangun perkawinan yang sakinah tersebut dalam *Al-Qur'an* maupun *Al-Hadis*. Hal ini, dimulai dari proses pembentukan keluarga yang benar, termasuk petunjuk untuk memilih pasangan hidup, tujuan pernikahan, cara merawat cinta dan kasih sayang, cara membina hubungan suami isteri, fungsi suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga, kewajiban suami memberi nafkah terhadap keluarga dan sebagainya.<sup>8</sup> Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap isterinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing pasangan hendaknya senantiasa memperhatikan dan memenuhi kewajibannya terhadap pasangan sebelum ia mengharapkan haknya secara utuh dari pasangannya. Jika kewajiban dilaksanakan dengan

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), hlm 1330.

<sup>8</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, cet. ke-1 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 3.

baik dan penuh tanggung jawab, maka akan terasalah manisnya dalam keluarga serta akan mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

و لهن مثل الذي عليهن بالمعروف....<sup>9</sup>

Jelaslah bahwa wanita yang shalehah senantiasa mentaati kebijakan dan keputusan yang diambil oleh suaminya, bertaqwa kepada Allah SWT menjaga rahasia suaminya demikian pula rumah tangganya, serta menjaga diri dan kehormatan serta harta benda suaminya bila suaminya tidak ada dirumah.<sup>10</sup> Hal yang telah dikemukakan di atas bahwa terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Berbagai hal kewajiban suami terhadap isteri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. Jika setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum.<sup>11</sup>

Maksud belanja disini adalah semua hajat dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyak belanja yang diwajibkan, sekedar keperluan dan

---

<sup>9</sup> Al-Baqarah (2) : 228.

<sup>10</sup> Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995), Hlm. 28.

<sup>11</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 173.

kebutuhan serta mengingat keadaan kekuatan yang berkewajiban menurut adat satu-satu tempat.<sup>12</sup>Dalam Firman Allah SWT :

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ<sup>13</sup>

Islam mengajarkan pada umatnya bahwa perkawinan merupakan rentetan awal dari pembentukan serta pembinaan keluarga dan tentunya adalah keluarga sakinah yang diharapkan lepas dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang supaya bisa tercapai tujuan perkawinan itu sendiri. Tujuan ini dapat dicapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi. Ungkapan lainnya, bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan utama ini. Tujuan yang akan tercapai adalah tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah, dengan sendirinya insya Allah tercapai pula ketenangan, cinta dan kasih sayang. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan-tujuan lain adalah sebagai pelengkap untuk mencapai tujuan pokok atau utama tersebut.<sup>14</sup>

Dalam hal ini bisa dikatakan bahwasanya kewajiban keluarga adalah tanggung jawab suami isteri untuk mencukupi kebutuhannya baik lahir maupun bathin. Pada era modern seperti sekarang ini dengan peradaban yang semakin berkembang banyak sekali masyarakat yang bekerja diluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Realitanya adalah ada seorang

---

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Yogyakarta : Atthahiriyah, 1954), hlm. 398.

<sup>13</sup> At-T{ala>q (65) : 7.

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1* (Yogyakarta : ACAdeMIA, 2005), hlm. 38.

isteri yang sebenarnya walau penghasilan suaminya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi isteri masih bekerja di luar negeri.

Kehidupan rumah tangga juga merupakan pemeliharaan dan amanat. Pembagian peran antara suami dan isteri, dengan tujuan melahirkan benih yang baik dan kuat, akan menegakkan kebaikan dan menyingkirkan kerusakan. Kehidupan berkeluarga itu terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami isteri yang dapat menyingkirkan kegundahan dan keterasingan.<sup>15</sup>

Standar kebutuhan disetiap wilayah dan lingkungan itu berbeda-beda, maka dalam masalah ini suami sebagai kepala rumah tangga harus terbuka dalam pengertian jujur terhadap isteri, berapa penghasilan yang diperoleh dan berapa yang dapat dijadikan nafkah buat keluarga dan isteri nantinya. Demikian pula halnya isteri yang diberi amanat untuk mengelola nafkah belanja tersebut, harus benar-benar jujur dan terbuka.<sup>16</sup> Hal ini guna menghindari munculnya sikap saling curiga yang akhirnya berujung kepada konflik rumah tangga. Dalam suatu keluarga harus saling terbuka dalam hal apapun supaya kehidupan keluarga menjadi tentram, bahagia dapat tercapai dan terbentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Jika isteri turut mencari nafkah atau bekerja dengan penghasilan tetap, maka suami juga tetap wajib menafkahi isteri dan anak-anaknya. Salah satu hak dan kewajiban

---

<sup>15</sup> Kamil Musa, *Suami-Isteri Islami*, cet. ke-1 (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997), hlm 4.

<sup>16</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, cet. ke-1 (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 88-89.

suami maupun isteri dalam berkeluarga adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak-anaknya.<sup>17</sup>

Desa Tresnorejo termasuk salah satu desa dari 21 desa di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen. Penduduk Desa Tresnorejo sebagian besar berprofesi sebagai petani. Petani di Desa Tresnorejo dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan. *Pertama*, pemilik sawah yang menggarap sawahnya sendiri tanpa menyerahkan kepengurusan sawahnya kepada orang lain. *Kedua*, Pemilik sawah yang menyerahkan kepengurusan sawahnya kepada orang lain, pemilik sawah hanya bertugas memberikan modal kepada penggarap untuk biaya pengelolaan sawah, kerjasama ini sangat menguntungkan satu sama lain.

Pola kerjasama suami isteri di Desa Tresnorejo dalam mencari nafkah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua). *Pertama*, baik suami maupun isteri bekerjasama menjadi buruh tani, suami mengerjakan yang bersifat berat (mencangkul) sedangkan isteri hanya mengerjakan membantu pekerjaan yang ringan (tandur/menanam bibit padi). Jadi pola kerjasama suami isteri saling membantu dan melengkapisatu sama lainnya. *Kedua*, suami bekerja sebagai buruh tani sedangkan isteri hanya menjadi ibu rumah tangga, namun ada juga isteri bekerja di rumah membuat tudung (caping yang terbuat dari anyaman bambu).

Kebutuhan ekonomi keluarga di setiap wilayah berbeda-beda, karena seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan hidup semakin lama semakin

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 206.

meningkat. Hal inilah yang mengakibatkan sebagian warga di Desa Tresnorejo berkeinginan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya baik dari pihak suami maupun isteri yang rela meninggalkan keluarganya untuk bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), seperti halnya diMalaysia dan Brunei Darussalam. Alasan keluarga bekerja sebagai TKI adalah untuk perbaikan perekonomian keluarga yang dirasakan sudah tidak dapat diharapkan di desanya.

Penghasilan gaji yang tinggi setiap bulannya menjadi alasan tersendiri bagi setiap orang yang ingin menjadi TKI, sesuai data yang peneliti dapatkan dari kantor kelurahan Desa Tresnorejo yang terbagi menjadi 3 (tiga) padukuhandi antaranya adalah dukuh Pejaten, Paterban, dan Clebok. Masyarakat Desa Tresnorejo yang bekerja di luar negeri sebagai TKI pada tahun 2011 dengan jumlah 20 orang terdiri dari 8 perempuan (isteri) dan 12 laki-laki (suami). Pada tahun 2012 dengan jumlah 25 orang yang terdiri dari 15 perempuan (isteri) dan 10 laki-laki (suami). Data tersebut dapat diketahui bahwa antara suami dan isteri yang bekerja di luar negeri sebagai TKI bisa dikatakan seimbang. Jumlah tersebut merupakan jumlah seingatnya saja, karena dari pihak desa tidak ada catatan khusus mengenai warga yang bekerja sebagai TKI di Desa Tresnorejo. Staf desa hanya mendata warga yang meminta surat pengantar untuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke Kecamatan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan salah satu staf Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

Dalam skripsi ini peneliti mengambil sampel penelitian adalah keluarga di Desa Tresnorejo yang suami atau isterinya bekerja di luar negeri sebagai TKI, yaitu dilihat dari sisi bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri pada keluarga TKI di Desa Tresnorejo. Hasil penelitian bahwa adanya suami isteri yang bekerja di luar negeri sebagai TKI dikarenakan penghasilan di kampung itu belum bisa mencukupi kebutuhan keluarga serta pekerjaan yang tidak tetap.

Jarak yang saling berjauhan, seperti halnya suami bekerja di luar negeri sedangkan isteri tinggal di rumah mengasuh dan mendidik anak-anaknya atau sebaliknya. Hal seperti ini biasanya menimbulkan suatu konflik dalam rumah tangga, dikarenakan berbagai macam faktor, di antaranya yaitu cemburu atau rasa takut terhadap pasangannya apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Suami maupun isteri harus saling menjaga kehormatan rumah tangganya dan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan ditinggalkan, supaya kehidupan rumah tangga nantinya tetap terjaga dan harmonis.

Permasalahan di atas tentu akan mendatangkan beberapa dampak bagi keluarga yang ditinggalkan baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif salah satunya adalah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih untuk mencukupi kebutuhan hidup, serta bisa membangun rumah sendiri yang lebih baik. Dampak negatifnya adalah kebutuhan biologis suami isteri kurang terpenuhi, perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi dan komunikasi yang kurang efektif atau terhambat. Dengan adanya *mad{arat*

yang ditimbulkan dari suami atau isteri bekerja di luar negeri sebagai TKI yang disebutkan di atas menarik peneliti untuk meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri pada keluarga TKI di Desa Tresnorejo.

Dari uraian di atas yang berkaitan dengan latar belakang menyebabkan peneliti membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada keluarga TKI di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012. Baik dari riset lapangan maupun riset kepustakaan dengan tidak terlepas dari nilai obyektif.

## **B. Pokok Masalah**

Ada pokok permasalahan yang dibahas pada skripsi ini. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dirumuskan yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

## **2. Kegunaan**

- a. Hasil penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang lebih tentang cara berumah tangga yang harmonis dan sejahteradikalangan masyarakat.
- b. Hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap pasangan suami isteri dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan perkawinannya dan memberikan sumbangan konseptual-praktis terhadap pasangan suami isteri dalam membentuk keharmonisan perkawinannya.

## **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka digunakan untuk menguji keoriginalitasan suatu penelitian karena dikhawatirkan bahwa penelitian ini sudah ada yang melakukan penelitian. Masalah pembentukan keluarga sakinah terhadap keluarga TKI ini peneliti menyadari bahwa masih belum banyak diperbincangkan. Hasil pengamatan dan penelusuran peneliti bahwa adapenelitian yang berkaitan dan dapat dijadikan bahan telaah dari penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Widodo yang berjudul “Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974)” menguraikan sebagai berikut. Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap keperluan hidup rumah

tangga, dengan demikian tanggung jawab mencari nafkah dapat dilaksanakan bersama atau bergantian antara suami isteri. Yang perlu diingat harus berdasarkan musyawarah sehingga keadilan dapat terwujud.<sup>19</sup>

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Widodo memiliki kesamaan pada salah satu aspek penelitian ini, yaitu antara suami dan isteri itu bekerjasama dalam mencari nafkah untuk keluarganya, namun perbedaannya secara khusus adalah peneliti disini lebih banyak cakupannya tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI diambil dengan cara penelitian lapangan, sedangkan skripsi di atas menganalisis terhadap Pasal 34 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Skripsi yang disusun oleh Shirhi Athmainnah yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)” Penelitian skripsi menjelaskan problem isteri yang bekerja di luar negeri dapat menggoyahkan eksistensi beberapa keluarga di desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam penelitian ini ekonomi keluarga dapat dikatakan cukup sejahtera dengan terpenuhinya sandang, pangan dan papan yang telah diupayakan beberapa keluarga tersebut.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Widodo, “Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974)”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga (2003), Skripsi tidak diterbitkan.

<sup>20</sup> Shirhi Athmainnah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang,

Perbedaan dengan skripsi ini adalah peneliti disini lebih fokus kepada hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI walaupun hak dan kewajiban suami tersebut sudah termasuk bagian dari syari'at sakinah. Peneliti di atas hanya membahas pembentukan keluarga sakinah saja, walaupun ada kesamaan dari riset lapangan terhadap keluarga TKI.

Skripsi yang disusun oleh Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas yang berjudul “ Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)”. Skripsi ini mengemukakan tentang beberapa problem yang muncul sebagai akibat suami bekerja di luar kota, salah satunya yaitu komunikasi yang tidak lancar (terhambat). Komunikasi adalah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan suatu persoalan, namun karena jarak yang jauh, tidak mungkin ada komunikasi yang intensif, sehingga muncul problem baru yang menjurus pada problem rumah tangga yang lebih besar. Dalam penelitian ini peneliti disini juga membahas selain problem terhambatnya komunikasi ada juga problem lain yakni kurang terpenuhinya kebutuhan biologis, krisis kepercayaan, perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi, kewajiban yang terabaikan dan hak yang tidak terpenuhi, serta pelanggaran taklik talak.<sup>21</sup>

---

Kabupaten Indramayu)”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012). Skripsi tidak diterbitkan.

<sup>21</sup> Dyah Nur Hikmah Purwaning Tyas, “Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa

Perbedaan dalam skripsi ini adalah peneliti lebih menganalisis kepada hal yang sudah termasuk dari bagian sakinah yaitu tentang hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI, walaupun ada kesamaan dalam dampak negatifnya seperti komunikasi keluarga jadi kurang efektif dan terhambat serta kebutuhan biologis yang kurang terpenuhi. Namun dalam penelitian di atas tidak membahas tentang nafkah dalam rumah tangga.

Skripsi yang disusun oleh Budiyono berjudul “ Kewajiban Suami Terhadap Isteri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali”, yang menjelaskan tentang suami itu berkewajiban selalu bergaul dan berkomunikasi dengan baik dengan isteri, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu, karena pada masa sekarang isteri adalah *partnersuami* dan mempunyai hak yang sama dengan isteri.<sup>22</sup>

Perbedaan dalam skripsi ini adalah bahwa peneliti lebih disini fokus kepada hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI walaupun hak dan kewajiban suami tersebut sudah termasuk bagian dari syari'at sakinah. Perbedaan lainnya yaitu peneliti mengambil data dengan cara mewancarai keluarga yang bekerja di luar negeri sebagai TKI (penelitian lapangan), sedangkan skripsi di atas adalah menganalisis tentang keluarga sakinah menurut tokoh Imam Al-Ghazali (literatur/pustaka).

---

Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul”, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2004), Skripsi tidak diterbitkan.

<sup>22</sup> Budiyono, “Kewajiban Suami Terhadap Isteri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010), Skripsi tidak diterbitkan.

Setelah mengkaji dan meneliti beberapa skripsi di atas terkait dengan pembahasan hak dan kewajiban suami isteri, peneliti tidak menemukan satu pun skripsi yang membahas hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI, yaitu dengan melakukan penelitian lapangan serta mempelajari kasus-kasus yang terjadi pada kehidupan rumah tangga TKI, yang banyak penelitian di atas adalah tentang keluarga sakinah, walaupun hak dan kewajiban suami isteri sudah termasuk bagian dari sakinah. Padahal sangat diperlukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada Keluarga TKI”, karena hasil penelitian tersebut diharapkan akan dapat menjawab persoalan membelit keharmonisan kehidupan rumah tangga pada keluarga yang bekerja di luar negeri sebagai TKI.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Islam adalah agama Allah yang mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad SAW dan menegaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk melakukannya.<sup>23</sup> Pokok-pokok dan peraturan-peraturan itu sendiri terdiri dari *iman* dan *syari'at*, yang dalam hubungannya saling mengikat tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, dengan syarat bahwa kepercayaan itu pokok yang mendorong kepada terwujudnya *syari'at*. *Syari'at* merupakan pelaksana, sebagai tanda adanya konsistensi antara hati

---

<sup>23</sup>Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah*, alih bahasa, Jilid I (Jakarta : Bulan Bintang.t.th), hlm 19.

dengan kepercayaan. Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mu'ahadah* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>24</sup>

Dalam hal menciptakan hubungan yang harmonis antara dua pokok-pokok dan peraturan-peraturan di atas yaitu *iman* dan *syari'at* tentu saja memerlukan landasan pemikiran (dalil) yang kokoh sebagai sumber ajaran dan pedoman hidup dalam menempuh jalan keselamatan untuk mencapai kebahagiaan yang telah dijanjikan Allah kepada hambanya yang beriman.<sup>25</sup> Kehidupan ini tidak akan berdiri kecuali dengan keseimbangan dalam menempuh jalan yang benar, dengan memperlakukan wanita secara baik, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة<sup>26</sup>

Nash Al-Qur'andi atas menegaskan persamaan antara hak dan kewajiban isteri terhadap suami. Hak suami dari isteri adalah sama dengan hak isteri dari suaminya, tanpa dibedakan atas pertimbangan jenis kelamin. Tujuan berkeluarga sangatlah beragam, sesuai dengan pelakunya masing-masing. Ada yang bertujuan untuk meningkatkan karier, untuk meraih jabatan tertentu dan lain-lain. Jika bertolak dari ajaran Islam, maka secara garis besar tujuan berkeluarga itu dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu:

---

<sup>24</sup> Pasal 2 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

<sup>25</sup> Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah, Warrahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi*, cet. ke-1 (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), hlm. 1-2.

<sup>26</sup> Al-Baqarah (2) : 228.

### 1. Mentaati Anjuran Agama

Muslim yang baik, hendaknya senantiasa mengacu pada tatanan agamanya. Hidup berkeluarga adalah tatanan syari'at Islam yang sangat dianjurkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Sehingga seorang muslim dalam melaksanakan pernikahan juga harus bertujuan mentaati perintah agamanya dan juga untuk menyempurnakan amaliyah keagamaannya.<sup>27</sup>

### 2. Mewujudkan Keluarga Sakinah

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), disebutkan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>28</sup> Hal senada juga termaktub berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>29</sup>

### 3. Mengembangkan Dakwah Islamiyah

Dalam membina hidup berkeluarga, Umat Islam hendaknya juga bertujuan untuk mengembangkan dakwah Islamiyah, sebagaimana yang dilakukan baginda Nabi SAW beserta para sahabatnya.

---

<sup>27</sup>Fuad Kauma, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami* (Banjarnegara: Mitra Pustaka, 1996), hlm. 7.

<sup>28</sup> Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

<sup>29</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam berkeluarga, misi dakwah juga bisa dikembangkan kepada keluarga besar dari pihak isteri maupun keluarga besar dari pihak suami. Bahkan bisa dikembangkan lebih luas kepada masyarakat sernya.<sup>30</sup>

Allah SWT menegaskan di dalam Al-Qur'an, bahwa hubungan harmonis yang terjadi di tengah masyarakat Islam pada masa Nabi SAW, adalah berkat anugerah Allah. Ia tidak mungkin berhasil atas upaya manusia sendiri, Allah berfirman:

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ  
وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ قَلْبًا إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ<sup>31</sup>

Ayat ini menjelaskan, bahwa hati adalah wadah perasaan, seperti cinta, kasih, senang, benci, iman, ragu, dan sebagainya. Kesemuanya tertampung di dalam hati, mengalami perbedaan gejala hati dan perpindahan yang begitu cepat antara senang dan susah, kegelisahan dan ketenteraman, bahkan cinta dan benci.<sup>32</sup>

Dalam hal ini seorang suami atau isteri pergi keluar negeri bekerja menjadi TKI, tujuan utamanya adalah mencari nafkah untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya, tetapi yang berkewajiban menafkahi keluarga itu seorang suami. Pada dasarnya seorang suami pergi keluar negeri

---

<sup>30</sup>Fuad Kauma, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, (Banjarnegara: Mitra Pustaka, 1996), hlm. 9.

<sup>31</sup> Al-Anfa>l (8) : (63).

<sup>32</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran Kalung Permata Buat Anak-anakku*, cet. Ke-1 (Jakarta : Lentera Hati, 2007), hal. 98-99.

juga tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini termasuk salah satu hak dan kewajiban seorang suami mencari nafkah untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya. Hal tersebut bisa berubah hukumnya jika suami atau isteri bekerja di luar negeri ternyata banyak menimbulkan kemad}aratan, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terealisasikan dengan baik, Hal ini sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqhiyyah* :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح<sup>33</sup>

Kaidah di atas berlaku dalam segala permasalahan yang di dalamnya terdapat percampuran antara *masalahah* dan *mafsadah*. Jika *masalahah* dan *mafsadah* berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah. Kaidah lain yang masih berkaitan dengan kaidah di atas yaitu :

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما<sup>34</sup>

Fakta suami atau isteri bekerja di luar negeri menimbulkan kemad}aratan, walaupun tetap terdapat kemaslahatan. Suami isteri bekerja di luar negeri timbul dampak-dampak yang negatif, begitu juga sebaliknya dengan tidak bekerjanya suami isteri di luar negeri, dampak negatif pun tentu ada. Jika demikian, apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mad}aratnya dengan melaksanakan yang lebih ringan mad}aratnya.

---

<sup>33</sup>Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh Qawaidul Fiqhiyyah*, cet. Ke-1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 29.

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 30.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 30-34 mengenai hak dan kewajiban suami isteri. Tujuan dari pengaturan hak dan kewajiban suami isteri adalah agar suami isteri menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh Karena itu, suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.<sup>35</sup> Hal senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan 78 Hak dan Kewajiban Suami isteri.<sup>36</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*), dengan mengambil objek penelitian di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan. Peneliti berusaha langsung mencari data ke lapangan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajibansuami isteri pada keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-analitis*. Penelitian *Deskriptif-analitis* adalah prnrelitian yang memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah

---

<sup>35</sup> Pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>36</sup> Pasal 77 dan 78, Kompilasi Hukum Islam.

mempertegas hipotesis-hipotesis, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>37</sup> Dalam hal ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI dengan menganalisis fakta-fakta tersebut menggunakan teori-teori dalam hukum Islam.

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data dengan pengamatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>38</sup> Metode ini digunakan untuk mengamati dari dekat mengenai keluarga atau rumah tangga yang suami atau isterinya bekerja di luar negeri sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Peneliti mengamati keadaan ekonomi, pendidikan, agama khususnya bagi keluarga atau pasanganyang bekerja di luar negeri menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia).

#### b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan dalam penelitian antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>39</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan yang langsung. Peneliti telah mewancarai kepala desa, 1 (satu) tokoh agama Desa Tresnorejo dan mewancarai

---

<sup>37</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10.

<sup>38</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial* (Bandung: Bumi Aksar, t.t.h), hlm. 54.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 57.

keluarga ibu Ani, bapak Min, Abdul, dan bapak Ikin yang ditinggal pasangannya bekerja di luar negeri. Mbah Sumi yang anak dan menantunya (ibu Irah dan bapak Santoso) bekerja di luar negeri sebagai TKI.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>40</sup> Data tersebut berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri.

#### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan normatif* maksudnya adalah pembahasan yang ada dalam peneliti memandang masalah dari sudut *uridis* atau *normatifnya*,<sup>41</sup> artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini secara normatif didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep hukum Islam. Khususnya untuk mengetahui konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI.

#### 5. Analisis Data

Metode analisa data yang peneliti gunakan adalah analisa data *kualitatif* dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif* dan *deduktif*. Analisa data *kualitatif* adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata,

---

<sup>40</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*. hlm. 73.

<sup>41</sup>Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia+Tazza, 2007), hlm. 153.

kalimat dan gambar terhadap data yang sudah terkumpul.<sup>42</sup> Kerangka berfikir *induktif* adalah menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian,<sup>43</sup> dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat yang berkenaan dengan hak dan kewajiban suami isteri yang bekerja di luar negeri, kemudian diambil satu substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya memunculkan kesimpulan secara universal. Sehingga dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip umum dari sebuah norma hukum. Dalam konteks ini peneliti menganalisis tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan memudahkan pemahaman tentang isi dari penelitian skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis. Peneliti menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, yang menjadi alasan-alasan mendasar diadakannya penelitian ini. menggambarkan masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian ini, dijelaskan dalam pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian menjadi bagian dalam bab ini, dengan mengetahui tujuan dan

---

<sup>42</sup> Halaqah Ilmiah, *Macam-macam Analisis Data*, <http://abdulghofur89.blogspot.com>, akses : 11 November 2012.

<sup>43</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4 (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 27.

kegunaan, penelitian ini diharapkan tidak menjadi hal yang terlupakan (memberikan sumbangan pemikiran). Telaah pustaka, digunakan untuk menelaah atau menelusuri bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kerangka teorisebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Metode penelitianadalah cara atau alat melakukan penelitian yang menjelaskan: jenis, sifat, pengumpulan data, pendekatan dan analisis data.

Bab kedua, tinjauan umum tentang keluarga sakinah. Segala sesuatu yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah, menjadi fokus pembahasan dalam bab ini. Keluarga sakinah yang menyangkut pengertian keluarga sakinah, problematika keluarga sakinah secara umum, upaya membentuk keluarga sakinah.Hak dan kewajiban suami isteri, yang terbagi menjadi tiga pembahasan yaitu; hak bersama suami istri, kewajiban suami dan hak istri, kewajiban istri dan hak suami juga menjadi konsentrasi pembahasan dalam bab ini.

Bab ketiga, menjelaskan tentang kondisi dari lokasi penelitian yaitu di Desa Tresnorejo kecamatan petanhan kabupaten kebumen, di antaranya adalah; gambaran umum masyarakat Desa Tresnorejo yang menjelaskan mengenai kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, kondisi kultur, pendidikan dan keagamaan masyarakat Desa Tresnorejo. Hal ini diperlukan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini terhadap problematika dan akibat keluarga yang bekerja di luar negeri menjadi TKI.

Bab keempat, merupakan hasil dari penelitian yang berupa analisis tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI.

Bab kelima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang membangun.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis dalam skripsi ini, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum Islam memang mewajibkan suami untuk menafkahi isteri dan keluarganya, dari mulai sandang, pangan dan papan. Isteri bekerja di luar rumah dengan seizin suami dalam Islam memang diperbolehkan, karena keadaan tertentu yang menuntut isteri untuk bekerja. Jika isterinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah isteri kepada suami. Pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada keluarga TKI sesuai dengan hukum Islam, karena antara *mad{arat dan maslah}ah* itu seimbang. Walaupun juga dapat menimbulkan dampak negatif yaitu kebutuhan biologis suami isteri tidak dapat terpenuhi dengan baik. Dalam melampiaskan hasrat seksualnya responden hanya melakukan sendiri dengan cara onani/masturbasi. Hukum onani/masturbasi adalah haram dan terlarang, tetapi apabila nafsu seksual seorang berlebih, dan jika tidak disalurkan dengan jalan beronani atau masturbasi kemungkinan besar ia akan terjerumus ke dalam perzinahan, maka pada saat yang demikian beronani atau masturbasi diperbolehkan. Jadi hukum onani adalah haram. Demi menghindari haraman yang lebih besar, maka bolehlah seseorang melakukannya. Berdasarkan kaidah *Ushul Fiqh*:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا با رتكاب اخفهما

Yaitu dengan mengambil kerusakan yang paling ringan.

## B. Saran-saran

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dalam menanggapi maraknya keluarga yang bekerja di luar negeri sebagai TKI, di Desa Tresnorejo Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen, dalam menjaga keharmonisan keluarga. Sebaiknya, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

### 1. Bagi Pasangan Suami Istri

Persiapkan kematangan fisik, psikis, sosial dan spiritual sebelum dan selama pernikahan merupakan faktor penting yang harus dipenuhi dan dipahami secara baik.

Sehingga dalam menjalankan bahter arumahtangga tidak mudah terjerumus ke padahal-hal yang dilarang agama dan bisa memahami pernikahan sebagai salah satu sarana menyempurnakan ibadah kepada Allah dan Sunnah Rasul, saling percaya, ridlo dan komunikasi yang baik serta dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan, masing-masing dilaksanakan secara proporsional.

### 2. Bagi Masyarakat

Masyarakat seharusnya bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada terutama pertanian di Desa Tresnorejo supaya setiap tahunnya hasil panennya bisa ditingkatkan dan bisa diharapkan untuk mencukupi

ekonomi keluarga kedepannya. Kreatifitas dalam membuat tudung (caping yang terbuat dari anyaman bambu) itu juga bisa ditingkatkan untuk berwirausaha sampingan demi mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga.

### 3. Bagi Instansi-instansi di Masyarakat

Hendaknya pihak kelurahan atau instansi pemerintah terkait mendirikan industri kecil atau pabrik sebagai salah satu usaha untuk mengurangi jumlah pengangguran yang ada di dalam negeri serta mengurangi banyaknya masyarakat yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI.

## DAFTAR PUTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-qur'an/Al-Hadis**

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : CV. ALWAAH, 1995.
- Djamaludin, A. Syinqity, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, 3 Jilid, alih bahasa, Semarang : CV. Asy-Syifa', 1992.
- Muhammad, Abu Bakar, *Terjemah Kitab Subulussalam*, 3 Jilid, alih bahasa, Malang : Al-Ikhlash, 1992.
- Syayuti, Al-Hafidz Jali Ad-Di>n Asy-, *Sunan An-Nasa>'i*, Beirut : Darul Al-Fikr, 1994.
- Turmuzi, Al-Hafizh Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah At-, *Terjemah Sunan At-Turmuzi*, alih bahasa Zuhri, Moh Dipl dkk, 5 Jilid, Semarang :CV. Asy-Syifa', 1992.

### **Fiqh dan Ushul Fiqh**

- Abidin, Slamet, *FiqhMunakahat I*, Bandung :PustakaSetia, 1999.
- Ali, Zainuddin*HukumPerdata Islam Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika,2006.
- Athmainnah, Shirhi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Isteri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum (2012).
- Basri, Hasan, *KeluargaSakinahTinjauanPsikologidan Agama*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 1995.
- Basyir, AhmadAzhardanFauzi, *KeluargaSakinahKeluargaSurgawi*, Yogyakarta: KarunaiKalamSemesta, 1994.
- Budiyono, *Kewajiban Suami Terhadap Isteri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam Al-Ghazali*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *EnsiklopediHukum Islam*, 6 jilid, cet. ke-5, Jakarta: PT. IchtiarBaru van Hoeve, 2001.

- Dahlan, Aisyah, *MembinaRumahTanggaBahagiadanPeranan Agama dalamRumahTangga*, Jakarta: PenerbitJamunu, 1969.
- Eyre, Richard dan Linda, *3 LangkahMenujuKeluarga Yang Harmonis*, Jakarta :PT. GramediaPustakaUtama, 1995.
- Firdaweri, *Hukum Islam FasakhPerkawinan*, cet. ke-1, Jakarta :PedomanIlmu Jaya, 1989.
- Ghazali al-, *MenyingkapHakikatPerkawinanAdab, Tata-caradanhikmahnya*, Bandung :Karisma, 1988.
- Ghazali, Rahman, *FiqhMunakahat*(Jakarta :Kencana, 2006).
- Ghofur, Muhammad Abdul, *SolusiIslamiUntuk Para Isteri, MenyikapiTingkahLakuSuami*, Jakarta : Almahira, 2007.
- Kauma, Fuad, *MembimbingIsteriMendampingiSuami*, Banjarnegara: MitraPustaka, 1996.
- KHI (KompilasiHukum Islam).
- 
- Khusyt, Muhammad Utsman al-  
 „*PenyelesaianProblemaRumahTanggasecaraIslami*, Solo : CV. PustakaMantiq, 1994.
- Marhumah, *MembinaKeluargaMawaddah, WarahmahDalamBingkaiSunahNabi*, cet. ke-1, Yogyakarta: PSW IAIN SunanKalijaga Yogyakarta, 2003.
- Musa, Kamil, *Suami-IsteriIslami*, cet ke-1, Bandung :RemajaRosdakarya, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *HukumPerkawinanI*, Yogyakarta :ACAdEMIA, 2005.
- , *HukumPerdata (keluarga) Islam Indonesia danPerbandinganHukumPerkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2009.
- , *PengantarStudi Islam*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2007.
- Noor,FariedMa’ruf, *MenujuKeluarga Sejahtera danBahagia*, cet. ke-2,Bandung : PT. al-Ma’arifPercetakan Offset, 1983.
- Nur, Djaman,*FiqhMunakahat*,Bengkulu : DIMAS, 1993.

- Radhawi, Said Athar, *Mengarungi Samudra Kebahagiaan, Tata Cara Berkeluarga Menurut Islam*, cet. ke-1, Bandung : Mizan, 1998.
- Rahman, Asjmun A, *Qaidah-qaidah Fiqh Qawaidul Fiqhiyyah*, cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Rakly, Bintus Sami'ar-, *40 Hadits Shahih Teladan Nabi Menyalurkan Hasrat Seksual*, cet. Ke-1, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2001.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Yogyakarta : Atthahiriyyah, 1954.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alihbahasa, cet. ke-1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salim, Hadiyah, *Rumahku Mahligaku*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1987.
- Shabagh, Mahmud al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Subki, Ali Yusuf as-, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta : AMZAH, 2010.
- Tyas, Nur Hikmah Purwaning Dyah, *Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2004).
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011).
- Widodo, *Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2003).

### **Lain-lain**

- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, cet. ke-4, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- <http://kuabenai.wordpress.com/2010/11/20/kriteria-keluarga-sakinah/>. Diakses 29 November 2012.
- Ilmiah, Halaqah, *Macam-macam Analisis Data*, <http://abdulghofur89.blogspot.com>, akses : 11 November 2012.
-

---

Istiadah, *Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim penyusun, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Mukhtard dan Jalaluddin, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1992.

Syaltut, Mahmud, *Islam Sebagai Aqidah*, Jakarta : Bulan Bintang. t.th.

Soerojo, Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1967.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Usman, Husaini dan Setiady, Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksar, t.t.h.

---

## Lampiran I

### TERJEMAHAN

No	Hal	Footnote	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	2	6	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara-mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	4	9	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
3	5	13	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
4	16	26	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.
5	18	31	Dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
6	19	33	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.
7	19	34	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlarnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madlarnya.
			<b>BAB II</b>
8	27	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara-mu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian

			itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
9	28	7	Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun pakaian bagi mereka.
10	32	15	Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya) lagi Maha Mengetahui.
11	33	16	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf.
12	35	19	Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.
13	35	20	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia.
14	39	24	Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.
15	51	39	Ya Rasulullah perempuan mana yang lebih baik?". Nabi berkata: "bila suami memandangnya, ia menyenagkan; bila suami menyuruhnya, ia mematuhi; ia tidak menyalahi suaminya tentang diri dan hartanya tentang sesuatu yang tidak disenangnya".
15	52	41	Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
15	52	42	Bersabda ya Rasulullah SAW: Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling baik kepada isterinya.
16	55	47	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
17	55	49	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.

18	56	50	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu.
19	56	51	Dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi, dari ayahnya (Mu'awiyah bin Hayyidah), beliau berkata : Ya Rasulullah SAW, apakah hak isteri seseorang dari kami atas suami-suaminya? Beliau menjawab: kamu memberinya makanan jika kamu makan dan kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian.
20	57	53	Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
21	58	55	Orang mukmin yang paling imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang paling baik pergaulannya dengan isterinya.
22	59	58	Siapa saja isteri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya ridha atasnya maka ia akan masuk surga.
23	59	60	Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah.
24	60	62	Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib kerabat.
			<b>BAB III</b>
25	89	20	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.
			<b>BAB IV</b>
26	94	2	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
27	94	4	Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
28	96	8	Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

28	96	9	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
29	97	11	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar madlarnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madlarnya.
30	98	13	Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka ,(maka bersabarlah) karena mungkin sesuatu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
31	99	17	Dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka.
32	99	18	Dari Abu Buraidah dari ayahnya R.A. dia berkata: Rasulullah SAW, bersabda kepada Ali: “Wahai Ali, janganlah kamu menyusulnyusul pandangan demi pandangan. Sesungguhnya di diperbolehkan bagimu pandangan yang pertama, dan tidak boleh bagimu pandangan kesudahannya.
33	101	21	(1). Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (2). (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya. (3). Dan Orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. (4). Dan orang-orang yang menunaikan zakat, (5). Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, (6). Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka memiliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (7). Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
34	102	24	Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.

## Lampiran II

### BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

#### 1. Al-Sayid Sabiq

Nama lengkapnya adalah As-Sayyid Sabiq At-Tihami, lahir di Istanha, Distrik Al-Bagur, Provinsi Al-Manufi'ah, Mesir pada tahun 1915. Beliau adalah salah satu ulama kontemporer yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fiqh As-Sunnah*. Meskipun beliau dating dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, namun Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi. Diantaranya adalah Syaikh Mahmud Syaltut dan Syaikh Tahir Al-Dinari, keduanya dikenal sebagai ulama' besar di Al-Azhar ketika itu. Karya-karya Al-Sayid Sabiq yang terkenal adalah, *Al-Nasir Al-Yahudi fi Al-Qur'an Al-Quwwah fi Al-Islam*, *Al-'Aqaid Al-Islamiyyah*, *Fiqh Al-Sunnah*, *Al-Riddah* dan lain sebagainya.

#### 2. Dr. M. Quraish Shihab

Beliau lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "*nyantri*" di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Quran dengan tesis berjudul Al-I 'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur an Al-Karim.

Pada 1980, beliau kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium Summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (mumtat ma'a martabat al-syaraf al-'ula).

Beliau juga aktif dalam kegiatan tulis-menulis. Di surat kabar Pelita, pada setiap hari Rabu dia menulis dalam rubrik "*Pelita Hati*." Dia juga mengasuh rubrik "*Tafsir Al-Amanah*" dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta, Amanah. Selain itu, dia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Ulumul Qur'an dan Mimbar Ulama, keduanya terbit di Jakarta. Selain kontribusinya untuk berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, hingga kini sudah tiga bukunya diterbitkan, yaitu *Tafsir Al-Manar*, *Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984); *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987); dan *Mahkota Tuntunan Ilahi* (Tafsir Surat Al-Fatihah) (Jakarta: Untagma, 1988).

### **3. Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish (Imam Asy-Syafi'i)**

*Imam Asy-Syafi'i* lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 H, tapi ada pendapat lain bahwa *Imam Asy-Syafi'i* lahir di Asqalan. *Imam Asy-Syafi'i* merupakan keturunan dari al-Muththalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muththalib dan nasabnya bertemu Rasulullah di Abdul Manaf. Perubahan perjalanan hidup sejarah *Imam Asy-Syafi'i* dimulai sejak wafat ayahnya, sang ibu membawanya ke Mekah. Sejak kecil *Imam Asy-Syafi'i* cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra. Kemudian beliau berguru fiqh kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun. Kemudian beliau juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, Muhammad bin Ali bin Syafi', Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Abi Bakr Al-Mulaiki, Sa'id bin Salim, Fudhail bin Al-Ayyadl dan masih banyak lagi yang lainnya.

Salah satu karangannya adalah "*Ar risalah*" buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab "*Al Umm*" yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. *Imam Syafi'i* adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Dasar madzhabnya ialah Al Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Pertemuan *Imam Asy-Syafi'i* dengan Imam Ahmad bin Hanbal terjadi di Mekah pada tahun 187 H dan di Baghdad tahun 195 H. Dari Imam Ahmad bin Hanbal, *Imam Asy-Syafi'i* banyak belajar tentang ilmu fiqh, ushul madzhab, penjelasan nasikh dan mansukhnya. Di Baghdad, *Imam Asy-Syafi'i* menulis madzhab lamanya. Kemudian beliau pindah ke Mesir tahun 200 H dan menuliskan madzhab baru. Di sana beliau wafat sebagai syuhadaul ilm di akhir bulan Rajab 204 H.

### **4. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal**

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijrah, kira-kira 14 tahun selepas Imam Syafi'i dilahirkan. Kedua-dua orang tuanya berasal daripada Iran, kemudian berpindah dan menetap di Kota Baghdad yang pada ketika itu merupakan pusat pemerintahan dan perkembangan ilmu pengetahuan Islam yang terkenal. Seperti Imam Syafi'i, beliau dibesarkan dan diasuh oleh ibunya, kerana ayahnya telah meninggal dunia sewaktu beliau masih kecil. Beliau mula menumpukan sepenuh perhatian kepada ilmu Hadis sewaktu berusia 16 tahun. Dari Kufah, Basrah, Syam, Yaman, Makkah dan Madinah. Di samping belajar beliau juga membuat kerja-kerja untuk menyara hidup.

Sebagai ulama besar, namanya dikenal banyak orang dan orang-orang pun berdatangan untuk mendengar fatwa-fatwanya dan mendapatkan ilmu darinya. Di antara murid-muridnya: adalah Imam Hasan ibn Musi, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Az-Zur'ah Ad-Dimasqi dan Imam Salih. Imam Hanbali mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Di mana saja ia mendengar ada ulama hadis, ia mendatangnya untuk mendapatkan hadis darinya. Ketekunan belajar dan kesungguhan dalam meneliti hadis mengantarkannya menjadi ulama hadis

yang menghafal ribuan hadis. Hal ini terbukti dengan kesanggupannya menyusun al-Musnad, yaitu kitab hadis yang menghimpun kurang lebih 40.000 hadis. dan disusun berdasarkan tertib nama Sahabat yang meriwayatkannya.

Dalam meng-*istinbat*-kan hukum, prinsip-prinsip yang digunakan adalah nash. (*Al- Qur'an dan Al-Hadis sah}ih*), fatwa Sahabat, hadis mursal dan daif, serta qiyas. Imam, Hanbali selain hafal Al-Qur'an dengan fasih dan lancar, juga mengerti tafsirnya secara mendalam. Ia banyak meninggalkan karya tulis, di antaranya Kitab At-Tafsir, As- Sunan, An-Nasikh wa Mansukh dan lain-lain.

#### **5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.**

Beliau adalah guru besar Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan tenaga pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Di Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengampu mata kuliah Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer, di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah 'Sejarah Pemikiran dalam Islam'. Karya buku yang lahir dari tiga anak ini adalah : (1) *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996, (2) *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta : INIS, 2002, (3) editor, *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kulturar*. Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002. (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta : Tazzafa & ACAdEMIA, 2002. (5) editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqh*, Jakarta : Ciputat Press, 2003, (6) *Hukum Perkawinan I : dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004, (7) bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007, dan beberapa karya lainnya termasuk buku berjudul *Hukum Perkawinan II* yang menjadi rujukan penelitian skripsi ini.

### **Lampiran III**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Pemahaman tentang perkawinan?
2. Pemahaman tentang tujuan perkawinan?
3. Pemahaman tentang membentuk keluarga yang sakinah?
4. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri terhadap keluarga yang bekerja di luar negeri sebagai TKI?
5. Faktor apa yang menjadikan suami isteri bekerja di luar negeri sebagai TKI?
6. Kondisi keluarga pada saat bekerja di luar negeri sebagai TKI sampai saat ini?
7. Dampak suami/isteri bekerja di luar negeri sebagai TKI terhadap keharmonisan keluarga?
8. Solusi untuk mengurangi jumlah masyarakat terhadap suami/isteri bekerja di luar negeri sebagai TKI?



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
YOGYAKARTA

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN. 02/AS/PP.009/1276 /2012 Yogyakarta, 10 Desember 2012  
Lamp. : 1 Bandel Proposal Skripsi  
Hal. : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Kepada :  
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi DIY  
Komplek Kepatihan Danurejan  
Yogyakarta 55213

*Assalamu'alaikum Wr. Wb. -*

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat.

Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Nama : Dwi Suratno  
NIM : 09350054  
Semester : VII  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah (AS)  
Judul Skripsi : "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pada Keluarga TKI Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam".  
(Studi Kasus Di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)".

Guna mengadakan penelitian (riset) di : Desa Trenorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Tembusan:  
- Arsip



Samsul Hadi, S. Ag., M. Ag.  
NIP. 19730708 200003 1 003



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 11 Desember 2012

Nomor : 070/9491/V/12/2012

Kepada Yth.  
Gubernur Provinsi Jawa Tengah  
Cq. Bakesbangpol dan Linmas  
di -  
Tempat

Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk Surat :

Dari : Kajur AS UIN Suka Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/AS/PP.009/1276/2012  
Tanggal : 10 Desember 2012  
Perihal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : DWI SURATNO  
NIM / NIP : 09350054  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI PADA KELUARGA TKI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TRESNOREJO, KECAMATAN PETANAHAN, KABUPATEN KEBUMEN)  
Lokasi : - Kel. TRESNOREJO, Kec. PETANAHAN, Kota/Kab. KEBUMEN Prov. JAWA TENGAH  
Waktu : Mulai Tanggal 11 Desember 2012 s/d 11 Maret 2013

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Ketua Jurusan Al-ahwal Asy-Syakhshiyah Fak. Syariah dan Hukum UIN Suka YK
3. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Jl. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122  
SEMARANG - 50136

**SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET**

**Nomor : 070 / 2541 / 2012**

- I. DASAR : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Nomor 64 Tahun 2011. Tanggal 20 Desember 2011.  
2. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 070 / 9491 / V / 12 / 2012. Tanggal 11 Desember 2012.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 070 / 9491 / V / 12 / 2012. Tanggal 11 Desember 2012.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Kebumen.
- IV. Yang dilaksanakan oleh
1. Nama : Dwi Suratno
  2. Kebangsaan : Indonesia.
  3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
  4. Pekerjaan : Mahasiswa.
  5. Penanggung Jawab : Dra. Hj. Ermi Suharti, M.S.I
  6. Judul Penelitian : Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen).
  7. Lokasi : Kabupaten Kebumen.

**V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
  4. Setelah survéy / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :  
Desember 2012 s.d Maret 2013
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 12 Desember 2012

an. GUBERNUR JAWA TENGAH  
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( BAPPEDA )**

Jl. Veteran No. 2 Telp. (0287) 381570 Kebumen - 54311

Kebumen, 18 Desember 2012

Nomor : 071 - 1 / 527 / 2012  
Lampiran : -  
Hal : Ijin Pelaksanaan  
**Penelitian**

Kepada Yth:  
Kepala Desa Tresnorejo Kec.  
Petanahan

di

**PETANAHAN**

Berdasarkan surat Bupati Kebumen Nomor 072/ 1048 /2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang Rekomendasi Ijin Penelitian, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada Instansi/wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

1. Nama / NIM : DWI SURATNO / 09350054
2. Pekerjaan : Mahasiswa UIN Yogyakarta
3. Alamat : Ds. Tresnorejo RT 02 RW 01 Kec. Petanahan
4. Penanggung Jawab : Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.Si.
5. Judul Penelitian : Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tresnorejo Kec. Petanahan Kabupaten Kebumen)
6. Waktu : 18 Desember 2012 s/d 18 Maret 2013

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey/penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah survey/penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kebumen.

Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN  
Kabid Ekonomi,



**BEKTI HIDAYAT, SE**

Pembina

NIP. 19630715 199303 1 002

**Tembusan** : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Petanahan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN PETANAHAN  
DESA TRESNOREJO

Jl. Singataruna No. 117 Blok C Tresnorejo

No Kode Desa

33050420018

SURAT KETERANGAN

Nomor : 20 / 1 / 2013

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa:

1. Nama : Dwi Suratno
2. Tempat & Tanggal Lahir : Kebumen, 29 September 1989
3. Kewarganegaraan & Agama : WNI/Islam
4. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
5. Tempat Tinggal : RT 02 RW 01, DesaTresnorejo, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen.
6. Surat BuktiDiri : KTP No. 33 050429089 3116
7. Keperluan : Mengadakan Penelitian (riset)

Bahwa mahasiswa tersebut di atas telah mengadakan riset/penelitian terhadap keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen. Guna menyusun skripsi dengan judul skripsi "Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada keluarga TKI Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (studi kasus di Desa Tresnorejo, Kec. Petanahan, Kab. Kebumen).

Tresnorejo, 04 Februari 2013



**BUKTI WAWANCARA**

السلم عليكم ورحمة الله وبر كاته

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibu ANI

Pekerjaan : PETANI

Alamat : Tresnorejo , RT 02/01

Telah menjadi narasumber dalam penelitian dengan judul “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pada Keluarga TKI Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)”.

والسلم عليكم ورحمة الله وبر كاته

Tresnorejo, 30 Desember 2012

Narasumber,

846  
( ANI )

**BUKTI WAWANCARA**

السلم عليكم ورحمة الله وبر كاته

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak IKIN

Pekerjaan : TANI


Alamat : TRESNOREJO

Telah menjadi narasumber dalam penelitian dengan judul "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pada Keluarga TKI Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)".

والسلم عليكم ورحمة الله وبر كاته

Tresnorejo, 30 - 12 - 2012

Narasumber,



( Ikin )

**BUKTI WAWANCARA**

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Min

Pekerjaan : Buruh Tani

Alamat : Desa Tresnorejo .

Telah menjadi narasumber dalam penelitian dengan judul “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pada Keluarga TKI Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)”.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Tresnorejo, 30 - 12 - 2012

Narasumber,



( Min . )

**BUKTI WAWANCARA**

السلم عليكم ورحمة الله وبر كاته

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul

Pekerjaan : Tani

Alamat : Desa : Tresnorejo

Telah menjadi narasumber dalam penelitian dengan judul "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pada Keluarga TKI Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)".

والسلم عليكم ورحمة الله وبر كاته

Tresnorejo, 30 Desember 2012

Narasumber,

Shmip  
( Abdul )

**BUKTI WAWANCARA**

السلم عليكم ورحمة الله وبر كاته

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mbah Sumi  
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga  
Alamat : Ds. Tresno rejo

Telah menjadi narasumber dalam penelitian dengan judul "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pada Keluarga TKI Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)".

والسلم عليكم ورحمة الله وبر كاته

Tresnorejo, 30 - Desember 2012

Narasumber,

Sumi

( Mbah Sumi )

**BUKTI WAWANCARA**

السلم عليكم ورحمة الله وبر كاته

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bapak Agus

Pekerjaan : Tokoh Utama


Alamat : Ds. Tresnorejo

Telah menjadi narasumber dalam penelitian dengan judul "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Pada Keluarga TKI Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tresnorejo, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen)".

والسلم عليكم ورحمة الله وبر كاته

Tresnorejo, 30 - 12 - 2012

Narasumber,



( ' Agus ' )

## **CURRICULUM VITAE**

### **PERSONAL DATA**

Nama : Dwi Suratno  
Tempat, tanggal, lahir : Kebumen, 29 September 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
E\_mail : dwi\_cuby20@rocketmail.com  
Nama Orang Tua :  
    1. Ayah : Hadi Warsito  
    2. Ibu : Rasmi  
Alamat : Ds, Tresnorejo RT 02. RW 01, Kecamatan Petanahan,  
          Kabupaten Kebumen  
No. HP : 087738905256 / 083840504939  
Tinggi/Berat : 172 cm /58 Kg

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

Pendidikan Formal :

1. TK Tresno Putro, Lulus Tahun 1994.
2. SDN Tresnorejo, Lulus Tahun 2001.
3. SMP Al-Jufri Mirit, Lulus Tahun 2004.
4. MA-NU DEMAK, Lulus Tahun 2007.